

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanganan Satwa Liar dalam Persfektif Otonomi Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

Jamri¹, Muhsin², Wandi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri
jamrimas1@gmail.com¹, uchein.inhil@gmail.com²

Abstract

Conflicts between local communities and wildlife in Indragiri Hilir Regency have become increasingly frequent, primarily due to habitat encroachment and the expansion of human activities into forested and swamp areas. Unfortunately, there is currently no regional legal product that specifically regulates the mechanisms for handling such conflicts. As a result, local agencies—such as the Fire and Rescue Department—face operational limitations due to a lack of authority and legal basis. This study aims to analyze the authority of regional governments in addressing human-wildlife conflicts based on the principles of regional autonomy and to examine the urgency of establishing a Regional Regulation (Perda) as a legitimate and operational legal framework. Using a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, the research reveals a normative gap that weakens legal protection for the community and hinders the effectiveness of local institutions. Therefore, the formulation of a Regional Regulation that outlines prevention, mitigation, and coordination mechanisms for managing wildlife conflicts is urgently needed to ensure public safety and strengthen the role of local governments in environmental protection.

Keywords:

Otonomi Daerah
Satwa Liar
Peraturan Daerah
Konflik
Kewenangan

Abstrak

Konflik antara masyarakat dan satwa liar di Kabupaten Indragiri Hilir semakin sering terjadi, terutama akibat perambahan habitat dan perluasan aktivitas manusia ke wilayah hutan dan rawa. Sayangnya, hingga saat ini belum tersedia produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mekanisme penanganan konflik tersebut. Kondisi ini berdampak pada ketidakefektifan instansi daerah, seperti Dinas Pemadam Kebakaran, dalam menangani kejadian yang melibatkan satwa buas, karena keterbatasan kewenangan dan dasar hukum operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik satwa liar berdasarkan prinsip otonomi daerah serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai payung hukum yang sah dan operasional. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan normatif yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak optimalnya fungsi kelembagaan di daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah yang memuat mekanisme pencegahan, mitigasi, dan koordinasi penanganan satwa liar menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keamanan warga dan meningkatkan peran serta daerah dalam perlindungan lingkungan.

Corresponding Author:

Jamri
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
jamrimas1@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Konflik ini muncul akibat interaksi negatif antara manusia dan satwa liar yang biasanya disebabkan oleh menyempitnya habitat alami satwa karena ekspansi wilayah permukiman dan kegiatan pertanian masyarakat. Dalam banyak kasus, konflik ini menimbulkan kerugian harta benda bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia.

Sayangnya, di tengah meningkatnya frekuensi konflik tersebut, pemerintah daerah belum memiliki peraturan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai penanganan dan pencegahan konflik satwa liar. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) di tingkat daerah yang menyulitkan aparaturnya untuk bertindak secara sah dan tepat dalam merespon situasi darurat. Padahal, keberadaan hukum merupakan unsur esensial dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam bidang perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup.⁴

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar yang menjadi kewenangan pusat, termasuk urusan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, pelimpahan kewenangan tersebut sering kali tidak diiringi dengan regulasi turunan di tingkat daerah yang dapat mengoperasionalkan kebijakan secara konkret.⁵

Ketiadaan regulasi daerah menyebabkan instansi seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang selama ini sering diminta untuk menangani konflik satwa liar, berada dalam posisi dilema kewenangan. Damkar sebagai institusi yang memiliki kemampuan teknis terbatas dalam bidang konservasi tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk bertindak secara aktif dalam penanganan satwa liar. Hal ini berdampak pada lambannya respons terhadap ancaman satwa yang masuk ke permukiman, serta ketidakterpaduan koordinasi antar-instansi terkait.⁶

Dalam konteks hukum administrasi, kekosongan peraturan daerah mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan kewenangan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya responsif terhadap masalah yang berkembang di wilayahnya dengan membentuk produk hukum daerah yang sesuai. Responsivitas ini menjadi bagian dari prinsip *good governance* yang menghendaki adanya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.⁷

Sejumlah daerah di Indonesia telah merespons isu serupa dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan satwa liar. Inisiatif ini mencerminkan bahwa peraturan daerah dapat menjadi instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan kebijakan antara pusat dan daerah. Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjadikan langkah serupa sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal yang sering bersinggungan langsung dengan satwa liar seperti buaya, harimau, dan beruang.⁸

Peraturan daerah yang diharapkan dapat dibentuk seyogianya tidak hanya mengatur prosedur penanganan satwa, tetapi juga memuat mekanisme koordinasi, pembiayaan, serta pembentukan tim khusus lintas sektor. Pembentukan regulasi ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum pemerintahan yang baik serta menjamin partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Perda tersebut akan menjadi dasar hukum yang kuat dan operasional dalam mengatur tindakan pemerintah daerah dalam konflik satwa liar.⁹

Dengan kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki ekosistem rawa dan hutan yang luas, urgensi pembentukan peraturan daerah menjadi semakin nyata. Tanpa kehadiran regulasi yang tepat, masyarakat akan terus menjadi korban dari ketidakaturan hukum. Oleh karena itu, pembentukan Perda mengenai penanganan satwa liar dalam perspektif kewenangan otonomi daerah tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, melainkan pula sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional maupun hak legalitas hukum masyarakat atas rasa aman.¹⁰

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 89.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 102–103.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 128.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 56.

⁸ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 147.

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 67.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 45.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah urgensi pembentukan peraturan daerah mengenai penanganan konflik masyarakat dengan satwa liar di Kabupaten Indragiri Hilir dalam perspektif kewenangan otonomi daerah ?, Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik masyarakat dengan satwa liar ditinjau dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah ? dan Bagaimanakah dampak kekosongan hukum daerah terhadap kewenangan instansi daerah, khususnya Dinas Pemadam Kebakaran, dalam menangani konflik masyarakat dengan satwa liar ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan perlunya pembentukan peraturan daerah mengenai penanganan konflik satwa liar. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum secara logis dan sistematis terhadap suatu isu hukum tertentu.¹¹

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait kewenangan perlindungan masyarakat. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan atau teori hukum tentang otonomi daerah, kewenangan, dan urgensi pengaturan hukum daerah terhadap permasalahan lokal.¹²

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (jika relevan), dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperjelas makna istilah yang digunakan dalam analisis.¹³

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan menelaah literatur hukum yang relevan. Teknik ini penting dalam penelitian yuridis normatif karena bertujuan untuk menemukan kaidah hukum atau asas hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁴

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis.¹⁵ Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum, konflik norma, atau ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir

Metode ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif menekankan pada logika hukum dan sistematika peraturan yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum berdasarkan norma yang berlaku, tanpa menguji secara empiris perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kebutuhan penataan hukum melalui instrumen peraturan daerah dalam perspektif otonomi daerah.

3. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Penanganan Konflik Masyarakat Dengan Satwa Liar Di Kabupaten Indragiri Hilir

Konflik antara masyarakat dengan satwa liar di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan masalah yang berulang dan menimbulkan keresahan sosial. Dalam perspektif hukum, kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan intervensi regulasi daerah, khususnya melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Urgensi pembentukan Perda ini timbul karena belum adanya dasar hukum yang secara spesifik mengatur tata cara penanganan konflik satwa liar di tingkat kabupaten. Tanpa dasar hukum yang kuat, instansi daerah cenderung pasif, ragu bertindak, atau bahkan bertindak tanpa dasar hukum yang jelas, yang dapat melanggar prinsip asas legalitas dalam hukum administrasi negara.¹⁷

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 133.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 118.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 95.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 40.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 122.

Dalam perspektif otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan konkuren, yang meliputi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan penanganan ketenteraman umum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki hak untuk menyusun kebijakan dan menetapkan peraturan daerah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat setempat.¹⁸ Oleh karena itu, kebutuhan terhadap Perda penanganan konflik satwa liar dapat dipandang sebagai pelaksanaan langsung dari kewenangan desentralistik tersebut.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*responsive law*). Dalam konteks Indragiri Hilir, frekuensi munculnya konflik dengan buaya, harimau, ular dan satwa lainnya menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan perlindungan hukum dan prosedur yang pasti ketika menghadapi situasi tersebut.¹⁹ Pembentukan Perda tidak hanya memiliki makna yuridis normatif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan rasa aman dan kenyamanan bagi warganya.

Keberadaan Perda tentu dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah responsivitas terhadap kebutuhan dan keperluan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, keberadaan regulasi lokal semacam perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah bentuk nyata dari implementasi demokrasi legalitas yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.²⁰ Artinya, Perda tentang penanganan konflik satwa liar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga bersifat legalitas.

Beberapa daerah di Indonesia telah mengantisipasi isu serupa melalui pembentukan regulasi khusus atau pembentukan satgas lintas sektor. Studi yang dilakukan oleh Astuti dan Nurwati (2021) menunjukkan bahwa regulasi daerah memiliki efektivitas tinggi dalam mempercepat koordinasi antar-instansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan konflik satwa liar, khususnya di wilayah konservasi yang bersinggungan langsung dengan pemukiman warga.²¹ Maka dari itu, daerah yang memiliki kondisi geografis dan ekosistem serupa, seperti Indragiri Hilir, sangat memerlukan instrumen hukum yang serupa.

Selain sebagai sarana perlindungan, Perda juga dapat menjadi kerangka kerja bagi sinergi kelembagaan. Sering kali, tumpang tindih kewenangan antara Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menimbulkan kebingungan di lapangan. Dengan adanya Perda, dapat diatur secara jelas mekanisme tanggap darurat, pembagian tugas, serta alokasi anggaran penanganan konflik satwa. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Philipus M. Hadjon bahwa peraturan daerah adalah sarana legal untuk membatasi dan mengarahkan diskresi pejabat pemerintah daerah agar tetap sesuai hukum.²²

Urgensi pembentukan Perda mengenai penanganan konflik satwa liar di Kabupaten Indragiri Hilir sangat tinggi. Ketiadaan regulasi semacam Perda dapat berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat serta tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan daerah. Perda diharapkan menjadi instrumen solutif, preventif, dan responsif terhadap dinamika lokal seperti konflik masyarakat dan satwa liar tersebut.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Masyarakat Dengan Satwa Liardi Tinjau Dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik masyarakat dengan satwa liar dapat ditelusuri melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan menjadi tiga: urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Penanganan terhadap konflik satwa liar tidak secara eksplisit disebut dalam urusan pemerintahan daerah, namun dapat dikategorikan dalam urusan konkuren bidang lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat.²³

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada prinsipnya berada pada kewenangan pusat, tetapi dalam konteks perlindungan masyarakat terhadap ancaman satwa liar yang masuk ke lingkungan permukiman, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan fungsional. Hal ini sejalan dengan konsep *subsidiarity principle* dalam desentralisasi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk

¹⁸ Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 105.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 45.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 79.

²¹ Astuti, D. & Nurwati, N. "Regulasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Satwa Liar di Kawasan Konservasi", *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 88.

²² Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 128.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

menangani urusan yang lebih efektif dilakukan di daerah.²⁴ Dalam konflik satwa liar, pemerintah daerah adalah pihak yang paling dekat dan paling mampu merespons secara cepat.

Sebagaimana diuraikan oleh Ni'matul Huda, dalam pelaksanaan urusan konkuren, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya, termasuk dalam bentuk pembuatan kebijakan lokal dan pembentukan Peraturan Daerah.²⁵ Dalam kasus konflik manusia dengan satwa, tindakan preventif, edukatif, hingga penanganan langsung dapat dirancang oleh pemerintah daerah melalui kebijakan lokal sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, sering terjadi kebingungan atau bahkan tumpang tindih antara instansi daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2020) menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi dan kejelasan pembagian kewenangan dalam menangani satwa liar menyebabkan tidak optimalnya perlindungan terhadap masyarakat.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan secara eksplisit melalui regulasi daerah sangat dibutuhkan.

Dalam perspektif hukum administrasi, tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertindak berdasarkan diskresi semata, apalagi dalam situasi yang berisiko tinggi seperti penanganan satwa buas. Hadjon menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam tindakan administrasi negara, termasuk oleh pejabat daerah.²⁷ Maka, pengaturan melalui Perda menjadi penting agar tindakan aparat pemerintah dalam penanganan satwa tidak menyalahi prosedur hukum.

Lebih lanjut, keberadaan Perda akan mempertegas posisi hukum pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan perlindungan masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Ridwan HR, pembentukan peraturan daerah merupakan sarana pelaksanaan fungsi legislasi daerah yang menjadi landasan legal bertindak dalam urusan pemerintahan.²⁸ Oleh karena itu, dalam konteks konflik satwa, Perda menjadi instrumen yang menjamin bahwa kewenangan pemerintah daerah dijalankan secara sah dan akuntabel.

Secara konseptual, pemenuhan kewenangan pemerintah daerah juga harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan. Menurut Sulaeman dan Wahyuni (2021), kewenangan tanpa dukungan struktur dan sumber daya yang memadai akan berakhir menjadi kewenangan semu yang tidak operasional.²⁹ Maka, Perda selain menjadi dasar hukum, juga harus mengatur soal alokasi anggaran, pembentukan satuan tugas, serta mekanisme koordinasi dengan instansi pusat seperti BKSDA.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik dengan satwa liar berada dalam koridor urusan pemerintahan konkuren, khususnya perlindungan masyarakat. Namun agar kewenangan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak melanggar prinsip legalitas, perlu adanya penguatan dalam bentuk regulasi daerah yang mengatur substansi, prosedur, serta struktur penanganannya secara komprehensif.

3. Dampak kekosongan hukum terhadap kewenangan instansi daerah, khususnya dinas pemadam kebakaran dalam menangani konflik masyarakat dengan satwa liar

Kekosongan hukum daerah dalam penanganan konflik antara masyarakat dan satwa liar berdampak langsung terhadap ketidakjelasan kewenangan instansi daerah, terutama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Dalam banyak kasus, Damkar terpaksa menangani konflik dengan satwa buas seperti buaya dan ular meskipun tidak ada dasar hukum atau prosedur operasional standar (SOP) yang jelas mengatur tugas tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya "*legal vacuum*" di tingkat daerah, di mana kebutuhan penanganan nyata di lapangan tidak diimbangi oleh payung hukum yang memadai.³⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam administrasi negara berpotensi menciptakan tindakan diskresioner yang rentan disalahgunakan. Dalam situasi seperti ini, aparat dapat bertindak tanpa rambu-rambu hukum yang jelas, atau justru tidak bertindak sama sekali karena takut melanggar hukum.³¹ Dinas Damkar di Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi dilema serupa. Di satu sisi, masyarakat mendesak tindakan segera atas gangguan satwa liar, namun di sisi lain, tidak ada kewenangan eksplisit yang menugaskan mereka secara hukum.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Prakoso (2021) yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi ambiguitas kelembagaan dalam menangani bencana non-konvensional seperti konflik satwa liar. Ketiadaan regulasi daerah membuat instansi teknis mengambil tindakan *ad*

²⁴ Ryaas Rasyid, *op. cit.*, hlm. 74

²⁵ Ni'matul Huda, *op. cit.*, hlm. 139.

²⁶ Wahyudi, A. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Satwa Liar di Permukiman", *Jurnal Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 56.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 122.

²⁸ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 92.

²⁹ Sulaeman, M., & Wahyuni, T. "Evaluasi Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Satwa Liar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Daerah*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 101.

³⁰ Maria Farida Indrati, *op. cit.*, hlm. 131.

³¹ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm. 134.

hoc yang berisiko hukum dan keselamatan personel.³² Tindakan seperti penangkapan atau evakuasi satwa buas, secara hukum berada dalam kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang merupakan instansi vertikal milik pemerintah pusat.

Dalam perspektif hukum tata pemerintahan, kewenangan suatu instansi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ridwan HR menjelaskan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus dijabarkan secara eksplisit dalam norma hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan fungsi.³³ Tanpa peraturan daerah yang menegaskan batas dan ruang lingkup kewenangan Damkar dalam menangani konflik satwa, tindakan mereka bisa dianggap *ultra vires* (melampaui wewenang).

Selain itu, ketidakjelasan kewenangan tersebut berdampak pada aspek penganggaran, pelatihan, dan pengadaan alat khusus. Damkar tidak memiliki anggaran tersendiri untuk menangani satwa buas karena tugas tersebut tidak termasuk dalam nomenklatur tugas pokok dan fungsinya. Hal ini berdampak pada kesiapsiagaan mereka di lapangan, yang sering kali mengandalkan inisiatif dan pengalaman personel saja. Padahal, dalam konsep *governance*, efektivitas lembaga sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi dan ketersediaan sumber daya pendukung.³⁴

Ketiadaan dasar hukum juga berpengaruh pada pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kerugian, baik terhadap manusia, satwa, atau kerusakan lingkungan selama proses penanganan. Seperti dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dalam negara hukum modern, setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, perdata, bahkan pidana jika melampaui batas kewenangan hukum.³⁵ Tanpa Perda atau regulasi internal, Damkar berada dalam posisi yang sangat rentan secara hukum.

Sebagai respon terhadap kondisi ini, daerah lain seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kota Bogor telah membentuk SOP lintas dinas melalui peraturan bupati atau walikota. Studi dari Astuti dan Wahyuni (2022) menemukan bahwa SOP lintas dinas yang berbasis regulasi daerah dapat mempercepat koordinasi, memberikan kepastian hukum bagi petugas, serta memperkuat perlindungan masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, kekosongan hukum di Indragiri Hilir perlu segera diisi melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur dengan jelas kewenangan, protokol tindakan, dan struktur koordinasi antar-instansi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Kekosongan produk hukum daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanganan konflik antara masyarakat dan satwa liar menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam penanganan konflik tersebut. Akibatnya, respons terhadap kejadian semacam ini cenderung bersifat insidental dan tidak sistematis, karena tidak didukung oleh regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum dan acuan tindakan aparat pemerintah daerah.
2. Kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik dengan satwa liar secara normatif berada dalam urusan konkuren bidang perlindungan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tanpa adanya pengaturan lanjutan dalam bentuk peraturan daerah, kewenangan ini menjadi tidak operasional dan sulit dilaksanakan secara sah dan efektif oleh instansi teknis di tingkat kabupaten.
3. Ketidakhadiran peraturan daerah berdampak langsung terhadap lemahnya kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi terkait lainnya dalam menangani konflik satwa liar, baik dari sisi legalitas tindakan, alokasi anggaran, kapasitas personel, maupun akuntabilitas administratif. Hal ini menempatkan instansi tersebut dalam posisi rentan secara hukum, dan menimbulkan potensi konflik kelembagaan serta ketidakpastian dalam perlindungan masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Saran atau rekomendasi penulis ditulis di bagian ini. Jika tidak ada, maka bagian IV, cukup ditulis dengan kesimpulan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu segera menyusun dan menetapkan

³² Prakoso, A., "Konflik Kelembagaan dalam Penanganan Satwa Liar oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 102.

³³ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 95.

³⁴ Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hlm. 88.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 121.

³⁶ Astuti, D., & Wahyuni, T., "Sinergi Lintas Dinas dalam Penanganan Satwa Liar: Studi Kasus di Kota Bogor", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 76.

- Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penanganan konflik antara masyarakat dan satwa liar. Perda ini harus mencakup definisi konflik, pembagian kewenangan antar-instansi, prosedur penanganan, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi agar respons pemerintah menjadi terukur dan memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Pemerintah Daerah hendaknya mengoptimalkan kewenangannya dalam urusan perlindungan masyarakat dengan membentuk satuan tugas lintas dinas yang dapat bertindak cepat dan legal dalam menghadapi konflik satwa liar. Penguatan kelembagaan ini perlu diikuti dengan penyesuaian regulasi daerah sebagai turunan dari kewenangan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi teknis lainnya harus didukung dengan regulasi daerah yang jelas, pelatihan khusus, serta anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara sah dan efektif dalam menangani konflik satwa liar. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan BKSDA dan instansi pusat untuk memastikan keterpaduan dalam perlindungan masyarakat dan konservasi satwa.

REFERENSI

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Astuti, D. & Nurwati, N. "Regulasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Satwa Liar di Kawasan Konservasi", *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, 2021
- Astuti, D., & Wahyuni, T., "Sinergi Lintas Dinas dalam Penanganan Satwa Liar: Studi Kasus di Kota Bogor", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2022
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Prakoso, A., "Konflik Kelembagaan dalam Penanganan Satwa Liar oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, 2021
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Jakarta: PT Grasindo, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Sulaeman, M., & Wahyuni, T. "Evaluasi Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanganan Konflik Satwa Liar", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Daerah*, Vol. 5 No. 2, 2021
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Wahyudi, A. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Satwa Liar di Permukiman", *Jurnal Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, 2020